

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan Islam global telah menyaksikan pertumbuhan yang luar biasa selama tiga puluh tahun terakhir. Keuangan Islam telah berkembang menjadi salah satu segmen paling dinamis dari industri keuangan global, dimulai dengan pendirian bank komersial Islam pertama dalam sejarah modern: Bank Tabungan Mit Ghamr, yang dibuka di Mesir pada tahun 1963, serta Dubai Islamic Bank didirikan pada tahun 1975. Total aset keuangan Islam global mencapai USD 3,96 triliun pada akhir tahun 2023 (Islamic Financial Services Board (IFSB, 2024), dan terus bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang luar biasa, yakni antara 10 hingga 15 persen per tahun, selama satu dekade terakhir. Ekspansi ini tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Malaysia, Indonesia, dan Pakistan, tetapi juga merambah pasar-pasar di Eropa dan Amerika Utara serta bahkan populasi Muslim minoritas di Asia Tenggara.

Penyebaran keuangan Islam secara global ini memiliki konsekuensi penting bagi tata kelola (governance) dan kepatuhan terhadap peraturan Syariah. Lembaga keuangan Islam, berbeda dengan sistem keuangan tradisional yang diatur oleh kerangka hukum sekuler yang kurang lebih homogen, di satu sisi harus mematuhi ketentuan hukum positif dari negara tempat mereka beroperasi dan di sisi lain memastikan bahwa segala yang mereka lakukan sejalan dengan hukum Islam yang terkandung dalam prinsip-prinsip tingkat tinggi yang diturunkan dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad (sallallahu 'alaihi wasallam), dan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Dualisme ini khususnya bermasalah bagi lembaga keuangan Islam yang beroperasi di negara-negara yang kerangka hukumnya tidak atau belum sepenuhnya mengadopsi hukum Islam (Ahmed & Chapra, 2002).

Tata kelola perusahaan adalah aspek yang paling kritis untuk keberhasilan di setiap sektor, dan lembaga keuangan tidak terkecuali. Tata kelola perusahaan telah menjadi bidang yang semakin menarik perhatian regulator, praktisi, dan akademisi selama beberapa dekade terakhir, terutama sebagai respons terhadap skandal-skandal perusahaan besar seperti runtuhnya Enron (2001), WorldCom (2002), serta krisis keuangan global 2008–09, yang memberikan bukti tentang betapa merusaknya tata kelola yang buruk. Tata kelola juga memiliki dimensi tambahan dalam kasus perbankan syariah karena harus mematuhi ajaran syariah Islam, yang tidak familiar bagi perbankan konvensional¹.

Kepatuhan syariah (sharia compliance) adalah fondasi mendasar yang membuat perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional. Terdapat larangan mutlak terhadap riba (bunga atas uang), gharar (ketidakpastian berlebihan dalam kontrak), dan maysir (spekulasi atau perjudian) serta kewajiban aktif untuk memastikan bahwa kegiatan usaha bersifat halal (yaitu diperbolehkan menurut syariah), bermanfaat bagi masyarakat (maslahah), dan tanpa unsur-unsur yang berbahaya. Kepatuhan syariah didefinisikan oleh Ullah (2014) sebagai tingkat di mana sebuah bank Islam beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan penerapannya secara praktis. Definisi ini mencakup dua dimensi yang signifikan: kepatuhan terhadap sumber-sumber hukum Islam yang tidak dipersengketakan dan bahwa standar tersebut dapat dipraktikkan serta dapat diverifikasi.

Oleh IFSB 2009, mekanisme pengawasan syariah yang independen dan kredibel merupakan keharusan bagi setiap lembaga keuangan syariah agar penerapan prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan secara konsisten. Mekanisme ini umumnya diimplementasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang terdiri atas para ulama yang ahli dalam hukum Islam, khususnya fiqh al-muamalat, serta memiliki pemahaman

¹ Rihab Grassa, *Islamic Banks' Income Structure and Risk: Evidence from GCC Countries*. (Accounting Research Journal, 2012).

mengenai produk dan layanan keuangan kontemporer. Dewan ini berperan sebagai penjaga gerbang (gatekeeper), yang memastikan setiap produk telah mendapatkan persetujuan syariah sebelum diluncurkan, dan pada akhirnya berfungsi sebagai badan pengawas ketika mereka secara berkala menilai sejauh mana bank mematuhi ketentuan dan ketetapan syariah yang mengikat dalam operasionalnya ².

Namun demikian, komposisi dan jenis mekanisme pengawasan syariah tersebut dapat sangat berbeda antarnegara, sesuai dengan konteks demografis hukum politik sosial negara yang bersangkutan. Kerangka tata kelola syariah tingkat nasional telah dibentuk oleh beberapa negara, khususnya Malaysia dan Indonesia, yang mencakup lembaga fatwa atau dewan syariah nasional yang diberikan kewenangan hukum untuk memberikan panduan mengikat bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Di negara lain seperti Pakistan, Bahrain, dan sebagainya, Dewan Syariah Pusat diberlakukan. Sementara itu, terdapat pula beberapa negara yang masih berada di bawah pengawasan syariah tingkat institusional tanpa standardisasi nasional yang bersifat mengikat ³.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi rumah bagi 242 juta (87 persen) dari total populasi Asia Tenggara sebesar 278 juta (Badan Pusat Statistik, 2023) dan memiliki salah satu ekosistem keuangan Islam yang paling terintegrasi. Tonggak sejarah perbankan syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992, diikuti oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan bagi hasil sebagai salah satu cara untuk menghimpun dan menyalurkan dana, sementara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menyatakan bahwa sistem perbankan ganda diperbolehkan. Hasil akhir dari kemajuan regulasi ini adalah penerbitan Undang-Undang

² (Abdulrahman & Mohamed, 2009)

³ Rihab Grassa and Hamadi Matoussi, "Corporate Governance of Islamic Banks: A Comparative Study between GCC and Southeast Asia Countries," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7, no. 3 (2014): 346–62.

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum yang lengkap bagi seluruh penyedia perbankan syariah di Indonesia.

Pada level regulasi keagamaan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang dibentuk pada tahun 1999 melalui Keputusan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999, berfungsi sebagai badan penetapan fatwa nasional yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan fatwa sebagai pedoman operasional bagi seluruh institusi keuangan Islam di Indonesia. Keunikan DSN-MUI, menurut penjelasannya, adalah bahwa DSN-MUI berdiri sebagai lembaga yang independen dari pemerintah namun menghasilkan fatwa dengan kekuatan normatif yang kemudian menjadi pedoman bagi pengaturan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, mekanisme transmisi yang dibangun ini membentuk kerangka regulasi Islam ganda yang saling mendukung; jalur keagamaan melalui DSN-MUI dan jalur hukum positif melalui OJK. Per 2025, lebih dari 140 fatwa terkait topik mulai dari tabungan, deposito, transaksi murabahah, mudharabah, dan musyarakah hingga ijarah, salam, istishna, wakalah, dan kafalah telah diterbitkan oleh DSN-MUI; selain itu, penerbitan mengenai instrumen pasar modal syariah dan keuangan digital ⁴.

Struktur pengawasan yang dilembagakan untuk memastikan kepatuhan Syariah pada berbagai tingkat dapat diamati dalam sistem perbankan syariah Indonesia. Pada tingkat nasional, fatwa dari DSN-MUI digunakan sebagai landasan bagi regulasi OJK. Pada tingkat institusi, bank-bank syariah harus membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri atas sedikitnya dua cendekiawan atau pakar lain yang menguasai hukum dan ekonomi/keuangan Islam, namun mereka tidak menjabat sebagai pejabat pada institusi keuangan Islam lain. DPS sendiri terlibat secara langsung dalam mengawasi

⁴ Iyoyo Dianto, Muhammad Arif, and Abdul Majid, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Implementasi Akad Syariah Di Perbankan Syariah Indonesia," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.

penerapan berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam menjalankan aktivitas harian bank, di mana DPS menyetujui produknya serta opini Syariah yang disertifikasi dalam laporan tahunan. Struktur tiga tingkat yang terdiri dari DSN-MUI, OJK, dan DPS membentuk ekosistem kolaborasi pengawasan Syariah yang komprehensif dan terstandar⁵. Satu langkah strategis lagi untuk mengonsolidasikan tiga bank syariah milik BUMN (Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri) pada awal tahun 2021 menjadi satu entitas bernama Bank Syariah Indonesia (BSI) guna mempercepat perkembangan perbankan syariah Indonesia. Pada akhir tahun 2024, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan sekaligus memiliki aset perbankan syariah terbesar di Asia Tenggara dengan total aset di atas Rp 350 triliun. Keberadaan BSI sebagai entitas tunggal yang kuat diprediksi dapat meningkatkan daya saing perbankan syariah Indonesia pada tahap regional maupun global, sekaligus berperan sebagai model teladan bagi pengembangan perbankan syariah di seluruh ASEAN⁶.

Sebaliknya, Thailand menyediakan konteks yang sama sekali berbeda, namun sama menariknya untuk dikaji. Dengan mayoritas Buddha (sekitar 94–95 persen), Thailand hanya memiliki sekitar 5–6 persen umat Islam dari total populasi 70 juta; sebagian besar dari mereka berada di empat provinsi selatan yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Meskipun menjadi minoritas di Thailand, kebutuhan komunitas Muslim dalam hal layanan keuangan yang memenuhi standar hukum Islam (syariah) mendorong pembentukan institusi perbankan Islam di negara tersebut⁷.

⁵ Sainul Afrelian and Muhammad Ibnu, “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah,” *Hukum Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 172–92.

⁶ Martha Suhardiyah et al., “ANALISIS RASIO PROFITABILITAS PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK (BSI) TAHUN 2022–2024,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).

⁷ Sri Ramdayeni Sakunti and M Rivanda Debi, “Teacher Difficulty in Conducting Research Class Action at Three Selected High Schools in Muaro Jambi,” *Journal of Curriculum and Pedagogic Studies (JCPS)* 1, no. 2 (2022): 81–90.

Bank Islam Thailand (IBank), bahasa Thai (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย), adalah bank Islam yang berbasis di Thailand dan didirikan sesuai dengan Undang-Undang Bank Islam Thailand tahun 2002 (Phra Ratchabanyat Thanakhan Islam Haeng Prathet Thai Pho. So. 2545). Ini merupakan satu-satunya bank Islam penuh (perbankan Islam universal) di Thailand. IBank adalah BUMN yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Thailand melalui Kementerian Keuangan dan berada di bawah pengaturan Bank of Thailand, atau juga dapat disebut sebagai bank milik negara (Thailand). IBank didirikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi masyarakat Muslim oleh Pemerintah Thailand serta untuk menarik investasi dari negara-negara kaya minyak di kawasan Timur Tengah ⁸.

Alih-alih otoritas keagamaan independen yang diatur melalui DSN-MUI dan DPS di Indonesia, Thailand memiliki kerangka pengawasan syariah yang secara eksplisit dikendalikan negara dan ditetapkan melalui undang-undang. Pasal 32 Undang-Undang Perbankan Islam tahun 2002 (Thailand) mengamanatkan adanya “Dewan Penasihat Syariah”, yang terdiri dari satu ketua penasihat dan hingga empat penasihat tambahan. Tujuan dewan ini adalah untuk memberi nasihat kepada dewan direksi bank terkait aspek-aspek Islam pada bank tersebut. Struktur ini cenderung menempatkan pengawasan syariah lebih sebagai penengah internal, bukan berada pada institusi fatwa nasional (seperti DSN-MUI di Indonesia). Thailand tidak memiliki otoritas syariah tingkat nasional seperti, misalnya, DSN-MUI di negara tetangga Indonesia, meskipun Komite Islam Pusat Thailand (CICT), yang berfungsi di bawah Kementerian Dalam Negeri, memiliki posisi sosial-keagamaan yang penting dalam komunitas Muslimnya.

Sebagai kontras dasar terhadap dua konteks ini, tampak sepasang model perbandingan tata kelola syariah yang sangat menarik: (1) oleh otoritas keagamaan

⁸ Rihab Grassa et al., “Market Discipline and Capital Buffers in Islamic and Conventional Banks in the MENA Region,” *Eurasian Economic Review* 12, no. 1 (2022): 139–67.

independen dari negara yang bertindak atas kemauannya sendiri (Indonesia), dan (2) melalui hukum legislatif yang disetujui parlemen, sebagai perpanjangan melalui peninjauan konsultatif pada tingkat regional (Thailand). Kekuatan dan batas masing-masing model berkaitan dengan standardisasi syariah, fleksibilitas inovasi produk, kepastian hukum, independensi pengawasan, serta kemampuan adaptasi terhadap standar internasional.

Oleh AAOIFI, (2010), studi perbandingan seperti ini yang membandingkan prinsip-prinsip Mudarabah dengan jenis-jenis kontrak lainnya, pada kenyataannya, menjadi semakin relevan seiring perkembangan pada standar Keuangan Islam Internasional. Berbasis di Bahrain, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) telah menerbitkan beragam standar akuntansi, audit, etika, dan tata kelola yang diadopsi atau dirujuk oleh regulator di 45 negara. Oleh Islamic Financial Services Board (IFSB, 2009), yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, telah merilis standar serta pedoman kehati-hatian terkait yang juga menjadi titik rujukan bagi regulasi keuangan syariah di beberapa negara. Seberapa besar International Islamic Financial Services Standards (IFSS) ini akan diimplementasikan ke dalam regulasi domestik di Indonesia dan Thailand merupakan dimensi lain yang layak untuk dieksplorasi⁹.

Kita tidak boleh melupakan bagaimana ekosistem perbankan Islam telah berkembang di seluruh Asia Tenggara. Kawasan ini juga merupakan salah satu pusat paling dinamis bagi pengembangan keuangan Islam di dunia, dengan Malaysia sebagai pemimpin global dalam berbagai skala seperti sukuk (obligasi Islam) dan takaful (asuransi Islam). ASEAN sebagai kerangka integrasi ekonomi regional membuatnya semakin penting untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam sistem tata kelola keuangan

⁹ (Abdulrahman & Mohamed, 2009)

syariah antarnegara anggota agar mereka dapat mengidentifikasi peluang harmonisasi, serta kerja sama lintas negara dalam mengembangkan keuangan Islam ASEAN.

Selain itu, aspek lainnya adalah perkembangan teknologi keuangan (fintech) dalam beberapa tahun terakhir yang telah menciptakan lapisan lain untuk kepatuhan syariah. Meningkatnya kehadiran platform keuangan digital berbasis syariah, kripto halal, dan inovasi lain dalam jenis produk keuangan digital menuntut lembaga pengawas syariah untuk selalu memperbarui kapasitas analitik serta memiliki pedoman yang relevan. Tantangan ini telah diatasi oleh DSN-MUI melalui fatwa terkait keuangan digital, dan IBank Thailand masih berada pada tahap awal dalam mengadaptasi perubahan disruptif ini

¹⁰.

Sementara itu, dalam konteks sektor akademik, studi komparatif yang secara spesifik membandingkan sistem kepatuhan syariah antara negara mayoritas Muslim (M-MC) dan negara minoritas Muslim (M-MNC), khususnya dengan membandingkan studi kasus Indonesia dan Thailand, masih sangat terbatas. Kebanyakan studi komparatif yang ada hanya membandingkan negara-negara Teluk (GCC) dengan Malaysia atau Indonesia, atau dalam kasus Malaysia, membandingkannya dengan negara-negara GCC, bukan analisis spesifik mengenai perbandingan Indonesia–Thailand. Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Grassa dan Matoussi (2014), yang membandingkan tata kelola syariah di GCC dan negara-negara Asia Tenggara, studi tersebut berfungsi sebagai kerangka rujukan, meskipun tidak memberikan pembahasan yang luas mengenai Thailand. Selain itu, kesenjangan literatur ini menjadi salah satu justifikasi utama untuk menjalankan penelitian ini.

¹⁰ Nurul Nurul et al., “Dampak Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Muamalat Kcp Stabat,” *RIBHUNA: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2025): 142–53.

Itulah sebabnya, antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Islamic Bank of Thailand (iBank), akan sangat menarik untuk membandingkan, meskipun kedua negara ini berada di Asia Tenggara, namun karena latar belakang yang sangat berjauhan baik secara demografis, hukum dan regulasi, dan lain-lain, kedua negara ini masih memiliki kesamaan dalam hal kepatuhan syariah. Perbandingan ini menawarkan kekayaan informasi dan analisis mendalam mengenai dua sistem kepatuhan syariah yang berbeda, yaitu sistem yang berbasis fatwa agama independen dan sistem yang berbasis legislasi negara; bagaimana keduanya menghasilkan hasil yang serupa, dengan kata lain, dalam mencapai Maqasid Syariah yang sama: keuangan Islam yang adil, transparan, dan bermanfaat untuk sistem tersebut). Hasil ini diharapkan dapat memperkaya teori tata kelola syariah komparatif serta praktik nasional dan regional dalam pengaturan perbankan syariah.

Ringkasan perkembangan aset keuangan Islam global dan posisi Indonesia–Thailand pada peta keuangan Islam dunia.

TABLE 1: PERKEMBANGAN ASET KEUANGAN SYARIAH GLOBAL (2018-2023)

Segmen	2018 (USD Miliar)	2020 (USD Miliar)	2022 (USD Miliar)	2023 (USD Miliar)
Perbankan Syariah	1.763	2.100	2.537	2.841
Sukuk Outstanding	459	607	756	868
Reksa Dana Syariah	108	142	181	203
Takaful	46	57	72	79
Total Industri	2.376	2.906	3.546	3.991

SUMBER, ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (IFSB), ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY STABILITY REPORT, 2024.

Data di atas menunjukkan bahwa industri keuangan Islam global sangat besar, dan terus bertumbuh. Sektor ini sebagian besar didominasi oleh perbankan syariah (sekitar 71% dari total aset), sukuk (22%); reksa dana syariah (5%), dan takaful (2%). Laju pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 10% menunjukkan bahwa keuangan Islam kini bukan lagi sekadar pengembangan ceruk (niche) yang melayani terutama komunitas

Muslim yang taat, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari sistem keuangan internasional.

Kedua, juga dalam kerangka Indonesia, perkembangan perbankan syariah sangat baik. Di Indonesia, porsi perbankan syariah pada Juli 2024 berada di sekitar 7,6%—dibandingkan hanya sekitar 3,5% pada September 2012 (OJK, 2024). Meskipun masih jauh di depan Indonesia, yang kini memiliki pangsa pasar lebih dari 40%, kita dapat melihat bahwa tren pertumbuhan dan potensinya didukung oleh ukuran populasi Muslim yang sangat besar di sana. Di sisi lain, meskipun Bank Islam Thailand (IBank Thailand) beroperasi dalam skala yang jauh lebih kecil, bank tersebut mampu melayani kebutuhan keuangan sebagian komunitas Muslim Thailand yang sebelumnya tidak termasuk dalam sistem perbankan formal.

Dari dinamika tersebut, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam dan perbandingan mekanisme kepatuhan syariah multi-dimensi pada Bank Syariah Indonesia dan Islamic Bank Thailand di empat bidang utama: (1) struktur dan mekanisme tata kelola syariah; (2) dasar hukum dan kerangka regulasi; (3) implementasi produk dan layanan; serta (4) implikasi perbedaan sistem untuk menjaga integritas syariah dan inovasi produk. Diharapkan penelitian ini dapat menjawab kesenjangan yang ada dalam literatur sebelumnya, memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan penulisan hukum ekonomi Islam secara komparatif, serta kontribusi praktis bagi pengembangan tata kelola syariah di seluruh ASEAN.

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, beberapa isu kunci dapat dikenali yang berkaitan dengan cakupan penelitian ini:

Kedua, model tata kelola syariah antara Indonesia dan Thailand pada dasarnya berbeda. Model berbasis kewenangan di Indonesia diatur oleh DSN-MUI yang

independen yang mengeluarkan fatwa wajib yang mengikat, serta didukung oleh DPS pada tingkat kelembagaan. Dengan demikian, Thailand telah menerapkan model berbasis perundang-undangan negara dan Dewan Penasihat Syariah hanya berperan sebagai penasihat pada tingkat kelembagaan. Variasi ini berdampak besar pada standarisasi syariah, ruang lingkup pengawasan, status penentuan sendiri dewan syariah, serta menimbulkan ketidakpekaan terhadap produk keuangan baru.

Kedua negara beroperasi dengan dasar hukum yang sepenuhnya berbeda untuk persyaratan regulasi bagi operasional perbankan Islam. Terdapat sistem regulasi berlapis tiga yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK terkait, serta pedoman dari fatwa DSN-MUI sebagai pedoman operasional yang memiliki kekuatan normatif. Thailand memiliki satu undang-undang yaitu Undang-Undang Perbankan Islam Thailand tahun 2002 dan perubahannya yang mengatur seluruh aktivitas IBank. Perbedaan kedalaman dan keluasan perubahan dalam kerangka hukum ini menghasilkan implikasi yang berbeda terhadap kepastian hukum, fleksibilitas operasional, dan perlindungan nasabah bagi industri.

Ketiga, kami mencatat adanya kesenjangan dalam literatur mengenai studi komparatif tentang sistem kepatuhan syariah di negara-negara dengan mayoritas Muslim dan minoritas Muslim (Indonesia, Thailand), atau bahkan di dalam Asia Tenggara. Memang ada sejumlah studi komparatif, tetapi sebagian besar hanya berfokus pada negara-negara GCC atau Malaysia, dengan sangat sedikit studi yang secara langsung membandingkan Indonesia dan Thailand. Ini merupakan kelemahan, karena membatasi pemahaman kami tentang pengaruh konteks demografis dan hukum melalui mana sistem kepatuhan syariah yang berbeda bekerja.

Keempat, sejauh mana kedua negara mematuhi standar internasional (seperti yang dikembangkan oleh AAOIFI dan IFSB) dalam mekanisme tata kelola syariah domestiknya masih belum jelas. Meskipun kedua standar internasional ini sebagian besar diterima sebagai rujukan universal, tingkat adopsi dan penyesuaiannya bersifat heterogen di setiap negara. Sebagai contoh, perbandingan Indonesia dan Thailand terkait tingkat standar internasional yang mereka terapkan akan memberikan gambaran lebih mengenai prospek masa depan kedua negara dalam hal kesiapan mereka untuk berpartisipasi dalam harmonisasi keuangan Islam global.

Kelima, hingga saat ini belum ada penelitian yang memasukkan penyelidikan komprehensif mengenai dampak perbedaan dalam sistem tata kelola syariah ini terhadap diversifikasi produk keuangan syariah di kedua negara. Penelitian ini mengasumsikan bahwa sistem fatwa yang adaptif dan komprehensif seperti DSN-MUI mendorong inovasi produk, tetapi hukum Islam yang ketat dapat membatasi variasi produk. Kami akan menganalisis dokumen, aturan, dan laporan resmi mengenai keragaman produk dari BSI dan IBank yang memungkinkan Anda mengevaluasi secara menyeluruh asumsi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana struktur dan mekanisme prinsip syariah yang diterapkan oleh DSN-MUI di Indonesia dibandingkan dengan Sharia Supervisory Board di Thailand?
2. Bagaimana karakteristik hukum dan undang-undang mengatur hal yang menjadi pilar acuan pedoman operasional antara Indonesia (Fatwa DSN-MUI, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008) serta Thailand (dalam hal ini, Islamic Bank Thailand Tahun 2002), berdampak secara berbeda terhadap nasabah dan institusi yang menimbulkan ketidakpastian dalam hukum?

3. Apa implikasi perbedaan prinsip syariah terhadap integritas dan kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) pada bank syariah di Indonesia dan Thailand?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis struktur dan mekanisme tata Kelola syariah (Sharia Governance) yang diterapkan oleh DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia serta membandingkannya dengan syariah Supervisory Board di Bank Islam Thailand.
2. Mengidentifikasi perbedaan landasan hukum dan regulasi yang menjadi acuan operasional perbankan syariah antara Indonesia (berbasis Fatwaa DSN-MUI) dan Thailand (berbasis Undang – Undang Bank Islam Thailand)
3. Mengevaluasi implikasi perbedaan system tata Kelola dan kepatuhan syariah terhadap integritas dan kepatuhan syariah (Sharia Compliance) pada bank syariah di Indonesia dan Thailand.

D. Manfaat Penelitian

1. *Manfaat Teoritis*

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam tiga hal. Tesis ini akan berkontribusi pada literatur hukum ekonomi Islam komparatif, khususnya perbandingan sistem tata kelola syariah antara negara mayoritas Muslim (Indonesia) dan negara minoritas Muslim (Thailand). Studi ini akan membantu menjembatani kesenjangan besar dalam literatur yang tersedia hingga saat ini, karena sejauh ini sebagian besar telah mengeksplorasi perbandingan negara-negara GCC atau perbandingan GCC dengan Malaysia.

Kedua, penelitian ini akan menunjukkan pendekatan analisis komparatif yang terstruktur dan dapat direplikasi untuk diterapkan pada studi serupa di Asia Tenggara. Pendekatan ini akan mempertimbangkan dimensi-dimensi penting seperti dasar-dasar

hukum, struktur pengawasan, produk dan layanan, tingkat adopsi standar internasional, serta konteks demografis.

Ketiga, studi ini akan menambah teori tata kelola syariah dengan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana variasi dalam lingkungan hukum dan demografis memengaruhi struktur dan kinerja lembaga pengawasan syariah. Temuan ini mengilustrasikan bagaimana lembaga tersebut dapat berasimilasi ke dalam teori agensi syariah dan teori kelembagaan, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika tata kelola pada institusi keuangan Islam.

2. *Manfaat Praktis*

Studi ini pada dasarnya diharapkan memberikan manfaat bagi beberapa pemangku kepentingan. Makalah ini menawarkan studi perbandingan yang relevan bagi regulator Indonesia (OJK, DSN-MUI) untuk membandingkan dan memperkuat praktik sistem tata kelola syariah yang sudah ada, serta kemungkinan perbaikan yang diperlukan. Bagi regulator Thailand (Bank of Thailand, Kementerian Keuangan, dan manajemen IBank), penelitian ini memberikan gambaran kerangka model alternatif yang telah berhasil di Indonesia, yang dapat disesuaikan untuk diterapkan berdasarkan hukum Thailand.

Penelitian ini menyediakan praktik terbaik dalam kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan serta integritas institusional bagi lembaga keuangan syariah di kedua negara. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya nasabah bank syariah dan calon nasabah, dalam meningkatkan literasi keuangan syariah serta memahami jenis perlindungan syariah yang tersedia di antara kedua negara tersebut.

Penelitian ini menyajikan data, analisis, dan kerangka teoritis yang berfungsi sebagai dasar untuk studi lanjutan sehingga studi perbandingan maupun konten

spesifik mengenai kepatuhan syariah dengan daratan Asia Tenggara dapat bermanfaat bagi akademisi dan peneliti. Temuan ini memberikan implikasi bagi institusi internasional seperti AAOIFI dan International Financial Services Board (IFSB) mengenai bagaimana standar internasional mereka diterapkan, diadopsi, dan dikontekstualisasikan di berbagai konteks oleh negara-negara di Asia Tenggara.

E. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari ambiguitas dan memastikan kejelasan konsep:

Dalam penelitian ini, Kepatuhan Syariah didefinisikan sebagai komitmen total oleh lembaga keuangan Islam untuk menjalankan seluruh kegiatan bisnis, mengembangkan produk dan layanan, serta melaksanakan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad (salam sejahtera atas beliau), dan ijtihad yang dihormati (pendapat) dari para ulama besar. Definisi ini serupa dengan yang diberikan oleh Ullah (2014) yaitu kepatuhan pada hukum Islam serta diakui oleh standar internasional yang berlaku.

Sebagai perbandingan, Tata Kelola Syariah dalam penelitian ini menunjukkan kerangka kelembagaan yang menyeluruh (termasuk struktur Dewan Syariah dan tata kelolanya, prosedur persetujuan dan implementasi produk), serta mekanisme kontrol yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa semua produk dinilai, disetujui atau ditolak berdasarkan prinsip-prinsip Syariah melalui kepatuhan audit dan pelaporan Syariah. Definisi ini, yang diadaptasi dari IFSB-10 (2009), mendefinisikan Kerangka Tata Kelola Syariah sebagai bagian dari seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi yang bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan eksternal yang independen dan efektif terhadap kepatuhan Syariah.

Dalam penelitian ini, Fatwa DSN-MUI didefinisikan sebagai keputusan hukum Islam yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (National Sharia Council–Indonesian Council of Ulama). Fatwa ini menjadi pedoman utama bagi arahan normatif mengenai operasional lembaga keuangan Islam di Indonesia. Fatwa ini memiliki otoritas normatif yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan dasar hukum dalam penyusunan regulasi OJK terkait pengawasan lembaga keuangan syariah, mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam penelitian ini, DPS dimaksudkan sebagai dewan pengawas independen yang dibentuk pada tingkat kelembagaan beberapa bank syariah di Indonesia yang mengawasi apakah seluruh produk, kontrak layanan, dan operasional bank syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Syariah. DPS diwajibkan tersedia pada setiap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berdasarkan peraturan OJK. Dalam penelitian ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) didefinisikan sebagai dewan penasihat Syariah yang dibentuk berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Bank Islam Thailand Tahun 2002, yang dengannya bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada dewan direksi terkait aspek apa pun dari prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan operasi bank di Bank Islam Thailand. Secara khusus di Thailand, DPS lebih bersifat konsultatif dan kurang preskriptif dibandingkan DPS di Indonesia, yang memiliki peran pengawasan berkelanjutan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam penelitian ini, entitas baru tersebut dibentuk dengan menggabungkan 3 bank syariah milik negara (BUMN) di Indonesia, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, dengan dimulainya aktivitas resmi pada 1 Februari 2021 sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dalam menyediakan representasi dari sistem perbankan syariah Indonesia. Dalam penelitian ini, Bank Islam

Thailand (IBank) berarti Bank Islam Thailand yang menerima status BUMN sebagai bank syariah penuh yang beroperasi di bawah Undang-Undang Bank Islam Thailand B.E. 2545 (2002), yang mewakili sistem perbankan berbasis Al-Qur'an di Thailand.

F. Sistematika Pembahasan

Menguraikan struktur pembahasan, yang akan merepresentasikan keseluruhan organisasi pembahasan tesis. Penelitian ini akan menyusun pembahasan berdasarkan lima sub-topik yang saling berkaitan, yang secara keseluruhan memberikan jawaban yang menyeluruh terhadap tiga pertanyaan penelitian yang ditetapkan pada awal tesis ini serta tuntutan tekstual Anda berdasarkan kerangka teori dan desain metodologi yang ditetapkan oleh bab-bab sebelumnya.

1. Perbandingan Struktur Tata Kelola Syariah: DSN-MUI/DPS vs. SSB Thailand

Sub-topik pertama akan dimulai dengan menganalisis secara mendalam arsitektur tata kelola syariah di kedua negara. Analisis akan mencakup sejarah pembentukan masing-masing institusi, dasar hukum dan kewenangannya, komposisi anggota dan ruang lingkup tugas, prosedur kerja dan mekanisme pengambilan keputusan, hubungan kelembagaan dengan otoritas pengatur, serta akuntabilitas dan pelaporan.

Pembahasan ini kemungkinan akan menghasilkan temuan bahwa Indonesia memiliki model tata kelola yang lebih terorganisasi atau berlapis (model tata kelola multi lapis), dengan DSN-MUI sebagai institusi puncak pada standar tingkat nasional (puncak tata kelola sebagai sebuah institusi) dan keberadaan DPS sebagai pengawasan garis pertama dalam institusi. Melalui model ini, hubungan hierarki yang jelas atas tanggung jawab syariah terbentuk dalam rantai dari tingkat transaksi (DPS) hingga

tingkat nasional (DSN-MUI)¹¹ Sebaliknya, Thailand menggunakan model yang kurang terperinci yang lebih terintegrasi dalam pemerintahan, dengan SSB yang berfungsi mirip seperti penasihat internal bagi manajemen bank sekali lagi tanpa dukungan institusi fatwa nasional yang setara.

Pembahasan ini juga akan menganalisis perbedaan berdasarkan perbedaan sehubungan dengan independensi dewan syariah. Sementara DPS ditugaskan oleh bank tempat ia menjalankan tugasnya, DPS ditunjuk melalui mekanisme yang mensyaratkan persetujuan DSN-MUI dan memiliki kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memberikan pengawasan yang lebih independen dari tekanan manajemen. Meskipun secara formal bertindak sebagai penasihat independen, karena SSB Thailand ditunjuk dan sepenuhnya diberi kompensasi oleh manajemen IBank (tanpa mekanisme verifikasi eksternal), terdapat ruang yang lebih besar untuk terjadinya konflik kepentingan.

2. Perbandingan Landasan Hukum dan Regulasi

Subtopik kedua akan membandingkan kerangka hukum perbankan syariah antara kedua negara. Analisis akan terdiri dari kajian terhadap naskah hukum dasar (UU No. 21 Tahun 2008¹² dan Thai Islamic Bank Act 2002¹³), peraturan pelaksana di bawahnya, serta pengundangan dan penerapan teks-teks hukum tersebut.

Kerangka hukum perbankan syariah Indonesia memiliki payung hukum yang lebih lengkap dan bertingkat untuk perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus mengatur jenis akad yang dapat dilakukan, kewajiban pembentukan DPS, serta mekanisme pengawasan oleh OJK. Peraturan (POJK) dari

¹¹ Dwi Laras Seftiyani et al., "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Perusahaan Berbasis Syariah," 2026, 495–508.

¹² Tahun Tentang, Perbankan Syariah, and Nurul Muyasaroh, "Eksistensi Bank Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang No. 21" 5, no. 21 (2022): 12–31.

¹³ ดุษฎีนิ สดอหลง*ศุพัตรา แผนวิชิต*วรณวิภา เมืองถ้ำ, "การประกอบธุรกิจอิสลามของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย," *Accepted: January 13, 2023, 2023*, 86–101.

OJK yang dikeluarkan merupakan peraturan lanjutan yang kembali merinci dan menjelaskan ketentuan-ketentuan tersebut dalam kontrak berupa aturan teknis operasional. Fatwa DSN–MUI karenanya memberikan lapisan normatif tambahan dengan memerinci pasal yang menetapkan persyaratan dan kondisi tersebut untuk setiap akad dan produk. Penggabungan ketiga lapisan hukum ini menjadikan kerangka regulasi tersebut kompleks namun sekaligus komprehensif (yang disebut meta-regulation).

Sebaliknya, Thailand mengesahkan IBank melalui satu undang-undang spesifik yang mengatur segala hal mengenai operasinya. Kelemahan utama dari metode ini adalah tidak adanya ketentuan dalam Thai Islamic Bank Act yang menentukan akad-akad Islam apa yang harus digunakan, sehingga interpretasi mengenai produk yang sesuai syariah atau tidak sepenuhnya bergantung pada variasi dan diskresi internal SSB IBank. Tidak menyebutkan adanya tempat dalam teks undang-undang yang merujuk pada akad-akad Islam menimbulkan ketidakjelasan dan karenanya menyampaikan ketidakpastian dalam hukum.

3. Perbandingan Implementasi Produk dan Layanan Syariah

Subtopik ketiga membandingkan produk dan layanan syariah yang ditawarkan oleh BSI dengan yang ditawarkan oleh IBank Thailand. Jenis analisis ini sangat penting karena diversifikasi produk dapat menjadi salah satu lensa untuk mengamati seberapa matang ekosistem perbankan syariah (serta bagaimana berfungsi sistem tata kelola syariahnya apakah berkembang atau kesulitan untuk berinovasi).

Bank Syariah Indonesia (BSI) menyediakan daftar produk yang sangat beragam, dengan kedalaman keseluruhannya yang berpotensi menimbulkan kompleksitas dalam ekosistem perbankan syariah Indonesia. BSI menawarkan rekening giro wadiah, rekening tabungan wadiah dan mudharabah, serta deposito

mudharabah dengan berbagai tenor pada bagian penghimpunan dana. Melalui segmen pembiayaannya, BSI menawarkan pembiayaan investasi (mudharabah/ musyarakah), pembiayaan modal kerja (mudharabah/ musyarakah/ murabahah/ ijarah), pembiayaan konsumen (murabahah/ijarah/wakalah bil istishmar), pembiayaan perumahan (murabahah/ijarah mutahiyah bit tamlik/hudna/Qardhul Hasan), pembiayaan kendaraan (murabahah/ijarah), serta pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil (mudharabah/musyarakah). Selain melanjutkan investasinya dalam keuangan Islam untuk meningkatkan kapabilitas BSI, beberapa layanan perbankan lain yang ditawarkan oleh bank syariah tersedia di sini, seperti kartu debit syariah, brankas/lokomotif aman (safe deposit box), valuta asing syariah, serta sejumlah rangkaian/produk untuk keperluan treasury syariah.

Bank Islam Thailand (IBank) berfokus pada kumpulan produk yang lebih sempit, yang sebagian besar mengandalkan kontrak berbasis murabahah (jual beli dengan markup tangguhan). 8 IBank jumlah produk syariah termasuk: rekening giro syariah (tanpa bunga sesuai wadi'ah atau qard hasan), rekening tabungan syariah (berdasarkan pembagian keuntungan sesuai konsep emission profit-sharing, namun dengan mekanisme yang tidak sepenuhnya didasarkan pada mudharabah murni), deposito syariah (secara konseptual mirip dengan mudharabah tetapi skema bagi hasilnya) dengan konsep kelas bagi hasil Syar'i diambil sebagian besar pada pembiayaan konsumen dan perumahan (serangan murabahah untuk sebagian besar pembiayaan perumahan dan perumahan)(3,4% maksimal bank sektor Islam nomor empat menit; murabaha tetapi sebagian masih monopoli mengantar offloemand singkat); lini bisnis underwriting contract, modal kerja, serta terikat QR semua layanan perdagangan internasional ketika di pengaturan pembersihan Anda setelah. Ini bukan hanya karena terbatasnya kumpulan tenaga kerja dengan pengetahuan dan

pengalaman dalam berbagai jenis kontrak syariah, tetapi juga karena ketidakpastian apakah kontrak-kontrak tersebut akan diakui oleh sistem hukum Thailand.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem fatwa DSN-MUI yang fleksibel dan adaptif di Indonesia merupakan faktor signifikan yang mendukung BSI untuk memperluas pengembangan produknya ke berbagai bentuk inovatif. Jika di industri menginginkan fatwa untuk produk baru yang sebelumnya belum ada, ia dapat mengajukan fatwa dari DSN-MUI dan kemudian akan diproses serta pedoman syariah dapat dikeluarkan. Proses ini menghasilkan ekosistem inovasi interaksi di antara teknologi baru, organisasi, individu, dan pasar yang terus berkembang dan berevolusi untuk menjawab kebutuhan pasar. Tanpa mekanisme seperti itu, IBank Thailand bergantung pada kumpulan kecil putusan SSB dan tidak memiliki dukungan badan yang setara untuk fatwa nasional.

4. Analisis Risiko Kepatuhan Syariah dan Manajemen Risiko

Sub-topik keempat akan membandingkan profil risiko kepatuhan syariah di bawah kedua model tata kelola tersebut beserta pendekatan masing-masing dalam mengelola risiko tersebut. Contoh risiko kepatuhan syariah yang mungkin relevan untuk tulisan ini dikategorikan ke dalam beberapa jenis ¹⁴.

Dalam konteks Indonesia dan BSI, risiko utama kepatuhan Syariah meliputi: (1) salah tafsir fatwa di kalangan DPS antar bank-bank Islam yang berbeda yang dapat mengakibatkan penerapan Syariah yang tidak konsisten di seluruh industri; (2) produk-produk baru yang hingga saat ini belum tersedia fatwanya, sementara bank ditekan untuk meluncurkan produk-produk tersebut sebelum memperoleh fatwa; (3) kualitas DPS yang tidak merata antar bank, dengan tidak semuanya memiliki kapasitas

¹⁴ Rizki Puspa Yanti and Muhammad Iqbal Fasa, "Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024): 7148–61.

penuh atau independensi untuk memastikan kualitas nasihat yang tinggi; dan terakhir namun yang paling penting, risiko yang didefinisikan buruk sebagai “Shari’a washing”, yakni munculnya produk yang secara lahiriah memenuhi persyaratan Syariah tetapi pada intinya tidak berbeda dari produk konvensional. Risiko ini akan dikurangi dengan peran DSN-MUI sebagai badan standarisasi dan supervisi nasional, disertai audit Syariah yang komprehensif.

Risiko kepatuhan Syariah di Thailand dan IBank: (1) risiko hukum, yang timbul dari potensi bahwa interpretasi Syariah SSB atas transaksi yang serupa dapat ditafsirkan secara berbeda oleh pengadilan Thailand; (2) kapasitas SSB yang terbatas karena maksimum hanya lima anggota yang mengawasi seluruh bank; (3) tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menyediakan standar Syariah nasional yang mengikat, yang hanya memberi sikap Syariah yang bersifat anjuran dan sangat bergantung pada diskresi SSB konsultatif; dan terakhir namun tidak kalah penting (4) ketidakcukupan & kekurangan sumber daya manusia internal audit Syariah yang terlatih akibat kurangnya ruang gerak yang bermanfaat di pasar perbankan/banking syariah Thailand. Dan ini akan menjadi area risiko yang potensial, bahkan mungkin lebih buruk daripada sebelumnya karena tidak ada mekanisme checks and balances eksternal yang mengoreksi kesalahan atau inkonsistensi dalam pengawasan Syariah internal IBank.

5. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Pengembangan Tata Kelola Syariah ASEAN

Terakhir namun tidak kalah penting, sub-topik kelima dan terakhir akan menyimpulkan implikasi dari temuan perbandingan studi ini bagi pengembangan tata kelola Syariah di ASEAN serta menawarkan rekomendasi yang konstruktif bagi berbagai pemangku kepentingan.

Secara teoretis, studi ini mendukung perspektif yang berlawanan dengan adanya “model terbaik tata kelola syariah universal” di mana pun. Model Indonesia yang berbasis pada otoritas keagamaan independen sangat berhasil dalam negara mayoritas Muslim dengan sejarah panjang hukum Islam, serta adanya komunitas ulama yang sudah mapan. Dalam konteks ketika umat Muslim menjadi minoritas dan peraturan perundang-undangan negara tidak memiliki ketentuan formal untuk mengakomodasi konsep hukum Islam, model Thailand mungkin lebih tepat. Hasil-hasil ini menambah teori komparatif tentang tata kelola syariah dengan bukti bahwa kinerja suatu model tata kelola sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan latar historis dan kondisi demografis.

Dalam kasus Indonesia, kita dapat mengajukan rekomendasi kebijakan berikut: (1) tingkatkan kapasitas DPS pada bank syariah yang lebih kecil mengingat potensi perbedaan kualitas DPS antara bank besar dan bank kecil; (2) standarkan mekanisme audit syariah yang memungkinkan verifikasi independen; (3) perkuat kolaborasi antara DSN-MUI dan OJK untuk merespons dengan cepat inovasi-inovasi fintech syariah baru yang berkembang pesat; dan (4) tingkatkan posisi pusat rujukan global kami dalam tata kelola syariah melalui keterlibatan yang lebih besar dalam AAOIFI-ICD dan IFSB.

Dalam kasus Thailand, terdapat empat rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah Thailand perlu mempertimbangkan amandemen Islamic Bank of Thailand Act 2002 guna memperkuat status Shariah Advisory Board (SAB) IBank dari badan konsultatif menjadi badan pengawas yang memiliki kewenangan supervisi formal, termasuk hak untuk menolak atau menangguhkan produk yang dinilai tidak sesuai syariah. Kedua, Thailand perlu mempertimbangkan pembentukan Komite Syariah Nasional yang berfungsi sebagai referensi fatwa di

tingkat nasional, yang dapat beroperasi di bawah koordinasi Komite Islam Pusat Thailand (CICOT) dengan melibatkan ulama fiqh al-muamalat, praktisi keuangan Islam, dan regulator, sehingga dapat menerbitkan panduan syariah yang lebih komprehensif dan mengikat. Ketiga, diperlukan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara sistematis untuk menciptakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi ganda dalam fiqh al-muamalat dan keuangan Islam modern, melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan keuangan Islam terkemuka di Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Timur Tengah, agar IBank dapat memperluas portofolio produk syariahnya secara bertahap melampaui dominasi akad murabahah. Keempat, Thailand perlu mempertimbangkan adopsi formal standar IFSB-10 tentang Sistem Tata Kelola Syariah sebagai kerangka acuan, sebagai langkah menuju harmonisasi dengan praktik terbaik keuangan Islam internasional dan untuk meningkatkan kepercayaan investor dari negara-negara GCC dan ASEAN terhadap produk keuangan syariah IBank.

Namun, di dalam ASEAN sendiri, temuan ini menunjukkan adanya ruang yang sangat besar untuk harmonisasi serta penguatan kerja sama dalam lanskap pengembangan keuangan Islam. Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN (AFMM) sebuah kerangka yang relevan dapat menjadi wadah untuk membahas cara mengharmonisasikan standar tata kelola syariah, berbagi praktik terbaik, dan mengembangkan kapasitas bersama. Sebagai ekosistem keuangan Islam yang paling maju di ASEAN, Indonesia dapat menjadi pusat keunggulan untuk berperan sebagai fasilitator bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam mengembangkan bisnis keuangan Islam.

Penelitian ini juga membuka peluang untuk beberapa agenda penelitian lanjutan yang terkait. Pertama, melakukan penelitian kualitatif mengenai jenis DPS dan SSB

melalui wawancara dengan anggota dewan syariah, pejabat regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, penelitian mengenai persepsi pelanggan terhadap kepatuhan syariah di kedua negara menggunakan metode fenomenologis yang lebih deskriptif atau studi kasus. Ketiga, penelitian tentang dampak perkembangan Fintech terhadap berbagai model tata kelola syariah serta strategi adaptasi di antara setiap model untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari digitalisasi keuangan.

Tesis ini berjudul “Analisis Komparatif Prinsip Syariah di Indonesia dan Bank Syariah di Thailand” disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara sistematis. Setiap bab dirancang untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara bertahap, mulai dari identifikasi masalah, landasan teori, metode analisis, paparan temuan, hingga penarikan simpulan dan rekomendasi. Adapun sistematika pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut.

1. **BAB I PENDAHULUAN** membahas latar belakang masalah yang menguraikan fenomena pertumbuhan perbankan syariah secara global dan perbedaan mendasar model pengawasan prinsip syariah antara Indonesia dan Thailand. Latar belakang ini memuat analisis gap realitas dan harapan, yaitu kesenjangan antara standar ideal tata kelola syariah menurut AAOIFI-GS8 dan IFSB-10 dengan praktik pengawasan yang berjalan di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Islamik Thailand (IBank). Di samping itu, bab ini juga memuat analisis gap penelitian terdahulu yang menunjukkan masih sangat terbatasnya studi komparatif yang secara langsung membandingkan sistem kepatuhan syariah antara negara mayoritas Muslim (Indonesia) dan negara minoritas Muslim (Thailand) di kawasan Asia Tenggara, sebagai justifikasi orisinalitas penelitian ini. Selanjutnya bab ini menyajikan rumusan masalah yang menunjukkan keterkaitan antarvariabel penelitian, yakni hubungan antara model struktur tata kelola syariah dengan efektivitas pengawasan, serta hubungan antara

kerangka hukum dan regulasi dengan kepastian hukum dan inovasi produk syariah.

Bab ini ditutup dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), definisi operasional variabel, serta sistematika pembahasan.

2. **BAB II LANDASAN TEORI** menguraikan dua bagian utama. Pertama, tinjauan pustaka yang memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik analisis komparatif prinsip syariah, mencakup kajian tentang kepatuhan syariah dalam perbankan Islam, evolusi kelembagaan DSN-MUI dan sistem fatwa di Indonesia, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam manajemen risiko kepatuhan, perkembangan sistem perbankan Islam Thailand beserta tantangannya, standar internasional AAOIFI dan IFSB dalam tata kelola syariah, serta kajian komparatif tata kelola syariah dari berbagai studi terdahulu. Pemaparan tinjauan pustaka ini sekaligus menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada, dan menegaskan celah penelitian yang hendak diisi. Kedua, kerangka teori yang menjadi pijakan analisis, meliputi teori kepatuhan syariah dan Maqasid Syariah, teori agensi dalam konteks perbankan syariah, teori legitimasi dan akuntabilitas sosial, teori komparatif hukum, serta prinsip-prinsip operasional akad dan produk bank syariah. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori tersebut, bab ini juga merumuskan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas ketiga rumusan masalah, yang kebenarannya akan diuji melalui data empirik pada bab-bab selanjutnya.
3. **BAB III METODE PENELITIAN** menjelaskan seluruh prosedur ilmiah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini. Jenis dan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif melalui studi kepustakaan (library research), yang dipilih karena kesesuaiannya dengan objek kajian berupa peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen resmi perbankan syariah di dua negara. Setting

penelitian mencakup tempat pelaksanaan studi di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya dan waktu penelitian pada periode 2025–2026. Populasi penelitian adalah keseluruhan sistem perbankan syariah di Indonesia dan Thailand, dengan sampel yang dipilih secara purposif yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Islamik Thailand (IBank) sebagai representasi masing-masing sistem. Variabel penelitian mencakup variabel bebas (model tata kelola, kerangka hukum, mekanisme fatwa) dan variabel terikat (efektivitas pengawasan, kepastian hukum, diversifikasi produk). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber hukum primer, identifikasi literatur ilmiah pada basis data internasional, serta pengumpulan laporan tahunan institusional dan standar internasional. Instrumen pengumpulan data berupa matriks sumber data penelitian yang terstruktur. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-komparatif tujuh tahap, yaitu reduksi data, gambaran sistem, identifikasi persamaan dan perbedaan, analisis eksplanatori, evaluasi implikasi, triangulasi, dan penarikan kesimpulan.

4. **BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN** merupakan inti dari penelitian ini. Bab ini dibuka dengan gambaran umum obyek penelitian, yakni profil Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Islamik Thailand (IBank), yang mencakup sejarah pendirian, struktur kepemilikan, posisi dalam sistem perbankan nasional masing-masing, serta dasar hukum operasionalnya. Selanjutnya bab ini memaparkan data dan menganalisisnya pada lima dimensi komparatif. Dimensi pertama membandingkan struktur tata kelola syariah, yaitu model tiga tingkat Indonesia (DSN-MUI–OJK–DPS) dibandingkan dengan model satu tingkat Thailand (SAB konsultatif), termasuk perbandingan kewenangan formal, independensi, dan mekanisme akuntabilitas masing-masing. Dimensi kedua membandingkan landasan hukum dan regulasi, yaitu sistem hukum berlapis Indonesia (UU No. 21 Tahun 2008,

POJK, Fatwa DSN-MUI, dan Peradilan Agama) dibandingkan dengan satu undang-undang Thailand (Islamic Bank of Thailand Act 2002), serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa akad syariah. Dimensi ketiga membandingkan implementasi produk dan layanan syariah, meliputi keragaman akad yang digunakan, kedalaman portofolio produk penghimpunan dan pembiayaan, serta ketersediaan produk digital berbasis fatwa. Dimensi keempat menganalisis profil risiko kepatuhan syariah di bawah kedua model tata kelola beserta mekanisme mitigasinya. Dimensi kelima mengkaji tingkat adopsi standar internasional AAOIFI-GS8 dan IFSB-10 oleh masing-masing negara. Seluruh paparan data dan analisis ini dikaitkan dengan hipotesis penelitian yang diajukan di Bab II serta dibahas dalam perspektif teori-teori yang relevan.

5. **BAB V PENUTUP** menyajikan simpulan dan saran. Simpulan merangkum jawaban atas ketiga rumusan masalah penelitian secara ringkas dan tegas, yaitu: (1) simpulan mengenai perbedaan mendasar struktur dan mekanisme pengawasan prinsip syariah antara DSN-MUI/DPS di Indonesia dan SAB di Thailand; (2) simpulan mengenai perbedaan landasan hukum kedua negara dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta diversifikasi produk syariah; dan (3) simpulan mengenai implikasi perbedaan sistem tata kelola terhadap integritas dan kepatuhan syariah (Sharia Compliance) pada BSI dan IBank. Pada bagian saran, dirumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan terukur, yang ditujukan kepada empat kelompok pemangku kepentingan, yaitu: regulator Indonesia (OJK dan DSN-MUI) untuk penguatan kapasitas DPS dan percepatan mekanisme fatwa digital; regulator Thailand (Bank of Thailand dan Kementerian Keuangan) untuk amandemen undang-undang IBank dan pembentukan otoritas syariah nasional; institusi keuangan Islam ASEAN untuk

harmonisasi standar tata kelola syariah regional; serta peneliti selanjutnya untuk agenda penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

6. **DAFTAR PUSTAKA** memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan primer, fatwa DSN-MUI, standar internasional AAOIFI dan IFSB, laporan tahunan BSI dan IBank, serta artikel jurnal ilmiah yang diindeks pada basis data internasional. Referensi diprioritaskan pada terbitan lima tahun terakhir (2020–2026), kecuali buku induk dan grounded theory yang relevan.

